

**DISERTASI**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK DARI BAHAYA ROKOK  
DALAM PERSPEKTIF HAK ANAK ATAS KESEHATAN**

*LEGAL PROTECTION  
AGAINST CHILDREN FROM THE DANGER OF CIGARETTES  
PERSPECTIVE OF CHILDREN'S RIGHTS TO HEALTH*



Oleh:  
**LUKAS ALEXANDER SINURAYA**  
NIM: B013212014

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK DARI BAHAYA ROKOK  
DALAM PERSPEKTIF HAK ANAK ATAS KESEHATAN**

Disusun dan diajukan oleh:

**LUKAS ALEXANDER SINURAYA**  
**NIM: B013212014**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**DISERTASI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI BAHAYA ROKOK  
DALAM PERSPEKTIF HAK ANAK ATAS KESEHATAN**

Disusun dan diajukan oleh:

**LUKAS ALEXANDER SINURAYA  
B013212014**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis Tanggal 18 April 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor,


  
**Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.**  
NIP 197701202001122001

Co. Promotor,



**Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.**  
NIP 195710291983031002

Co. Promotor,



**Prof. Dr. S. M. Noor, S.H., M.H.**  
NIP 195507021988101001

Ketua Program Studi S3  
Ilmu Hukum,



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP 197312311999031003

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,




## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Dengan ini saya,

Nama : **Lukas Alexander Sinuraya**  
NIM : B013212014  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Disertasi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI BAHAYA ROKOK DALAM PERSPEKTIF HAK ANAK ATAS KESEHATAN** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Disertasi ini diberi tanda *Citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 18 April 2024

Yang Menyatakan,



(**Lukas Alexander Sinuraya**)



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : LUKAS ALEXANDER SINURAYA  
Nomor Induk Mahasiswa : B013212014  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jenjang : S3

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Disertasi dengan judul:  
**“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Bahaya Rokok Dalam Perspektif Hak Anak Atas Kesehatan”**

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebahagian, dalam bentuk jurnal, *working paper* atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Karya ilmiah ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Makassar, April 2024  
Yang menyatakan,

LUKAS ALEXANDER SINURAYA



## KATA PENGANTAR

Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas pertolongan-Nya yang telah dicurahkan kepada Peneliti sehingga dapat menyelesaikan hasil penelitian Disertasi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Bahaya Rokok Dalam Perspektif Hak Anak Atas Kesehatan”**.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini mustahil dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., bersama para Wakil Rektor: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. drg. Muhammad Ruslin, M. Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., terima kasih atas kesempatan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh perkuliahan di Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H, M.A.P., Wakil Dekan. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Maskun, S.H., L.LM., Wakil Dekan. Bidang Perencanaan, Sumber daya, dan Alumni., Prof. Dr. Iin Karita Sakharina ,S.H., MA., dan Wakil Dekan. Kemitraan, Riset dan Inovasi Dr. Ratnawati SH., MH, terimakasih yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
Promotor, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H, M.A., co-Promotor I Prof. Dr, Abdul Razak, S.H., M.H., dan co-Promotor li, Prof. Dr.



Syamsuddin Muh. Noor. S.H.,M.H., atas kesediaannya membimbing penulis, memberikan banyak koreksi dan masukan dalam penyusunan disertasi ini.

4. Prof. Dr, Hamzah Halim, S.H., M.H, M.A.P., Prof. Dr. Marten Napang, SH. MH. M.SI., Prof. Dr. S.M. Noor, SH, MH., Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo S.H., M.H.,DFM., Dr. Ratnawati, S.H.M.H., selaku tim penguji, dan Dr. Bambang Sugeng Rukmono, SH.MH., selaku Penguji Eksternal, yang telah banyak memberikan koreksi dan masukan demi perbaikan disertasi ini.
5. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.H.
6. Dosen dan para staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini membantu penulis dalam menempuh pendidikan Strata Tiga pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Rekan Penulis sesama mahasiswa Strata Tiga pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas doa, kerjasama, dan kebersamaannya selama ini.
8. Kolega-kolega di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Papua, kolega di Kejaksaan Negeri Jayapura, serta jajaran Kejari se-Provinsi Papua, yang telah memberikan support moril selama penulis menempuh pendidikan, serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih tak terhingga penulis haturkan.

Tidak lupa ungkapan rasa syukur dan terimakasih peneliti haturkan kepada keluarga Penulis. Kepada Bayang dan Bulang di Kabanjahe, Bapak dan Ibu di Probolinggo, atas dukungan doa, cinta, motivasi dan nasehat. Ucapan terimakasih kepada Isteri tercinta, Barin Yossinta, anak-

terimakasih; Fioni Pintania Sinuraya, Kimmy Grace Sinuraya, Kalea Sinuraya dan Kanaya Jile Sinuraya atas dukungan motivasi, cinta,



dan doa, yang dengan sabar dan ikhlas memberikan semangat serta dorongan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi.

Makassar, April 2024

LUKAS ALEXANDER SINURAYA



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## ABSTRAK

Lukas Alexander Sinuraya, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Bahaya Rokok Dalam Perspektif Hak Anak Atas Kesehatan*, (dibimbing oleh, Iin Karita Sakharina, Abdul Razak dan Syamsuddin Muh. Noor).

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk menemukan hakikat perlindungan hukum bagi anak dari ancaman zat adiktif berbahaya yang terkandung dalam produk rokok. 2) untuk menemukan kendala peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak dari bahaya rokok yang dapat merusak pertumbuhannya. 3) untuk menemukan formulasi ideal perlindungan hukum anak dari ancaman rokok yang membahayakan pertumbuhannya.

Tipe penelitian adalah normatif-yuridis. Ditopang pendekatan filosofi (*philosophy approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Hasil penelitian menunjukkan; 1) hakikat perlindungan hukum bagi anak dari ancaman zat adiktif berbahaya yang terkandung dalam produk rokok dalam perspektif hak anak atas kesehatan dalam peraturan perundang-undangan yaitu; prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip keberlangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. 2) eksistensi peraturan perundang-undangan, baik undang-undang perlindungan anak, undang-undang kesehatan, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak dari bahaya rokok yang dapat merusak pertumbuhannya belum cukup maksimal. Terbukti dengan sejumlah hasil penelitian, baik survey maupun riset yang menunjukkan angka perokok anak masih cukup tinggi. 3) formulasi ideal perlindungan hukum kepada anak dari ancaman rokok yang membahayakan pertumbuhannya dalam 3 (tiga) bentuk; pertama, penguatan norma hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua, penguatan norma perlindungan anak dalam Undang-Undang Kesehatan, dan ketiga, penguatan norma hukum perlindungan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

**Kata Kunci: Rokok, Perlindungan Anak, Hak Anak**



## Abstract

Lukas Alexander Sinuraya, *Legal Protection for Children from the Dangers of Cigarettes Based on Children's Fundamental Rights*, (supervised by lin Karita Sakharina, Abdul Razak and Syamsuddin Muh. Noor).

This research aims: 1) to discover the nature of legal protection for children from the threat of dangerous addictive substances contained in cigarette products. 2) to find obstacles to legislation in providing legal protection to children from the dangers of smoking which can damage their growth. 3) to find the ideal formulation of legal protection for children from the threat of smoking which endangers their growth.

The type of research is normative-juridical. Supported by a philosophical approach, a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach.

The research results show; 1) the essence of legal protection for children from the threat of dangerous addictive substances contained in cigarette products from the perspective of children's rights to health in statutory regulations is; the principle of non-discrimination, the principle of the best interests of children, the principle of child survival and development, and the principle of respect for children's opinions. 2) the existence of statutory regulations, both child protection laws, health laws, and Government Regulation Number 109 of 2012 in providing legal protection to children from the dangers of cigarettes which can damage their growth is not optimal enough. This is proven by a number of research results, both surveys and research, which show that the number of child smokers is still quite high. 3) ideal formulation of legal protection for children from the threat of smoking which endangers their growth in three forms; first, strengthening legal norms in the Child Protection Law. Second, strengthening child protection norms in the Health Law, and third, strengthening legal norms for child protection in Government Regulation Number 109 of 2012 concerning Safeguarding Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health.

Keywords: Cigarettes, Child Protection, Children's Rights.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR GRAFIK .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	19
D. Orisinalitas Penelitian .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>26</b>
A. Anak Dalam Pandangan Hukum Positif .....	26
B. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif dan Konvensi Hak Anak .....	31
C. Kewajiban Negara Terhadap Hak Anak Pasca Ratifikasi Konvensi Hak Anak .....	38
D. Hak Atas Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia .....	43
F. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	48
1. Pengertian Perlindungan Anak .....	48
2. Prinsip Hukum Perlindungan Anak .....	51
Rokok Sebagai Ancaman Kesehatan .....	56



G.	Kerangka Teori .....	59
1.	Teori Tujuan Hukum .....	59
2.	Teori Perlindungan Hukum .....	65
3.	Teori Efektivitas Hukum .....	68
4.	Teori Hak .....	74
H.	Kerangka Pikir dan Bagan Kerangka Pikir .....	79
I.	Definisi Operasional .....	83
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>86</b>
A.	Tipe Penelitian .....	86
B.	Pendekatan Penelitian .....	86
C.	Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	87
D.	Analisis Bahan Hukum .....	88
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	<b>RUMUSAN MASALAH PERTAMA .....</b>	<b>89</b>
A.	Hakikat Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Bahaya Rokok Berdasarkan Prinsip Perlindungan Anak .....	89
1.	Prinsip Non-Diskriminasi ( <i>Non-Discrimination</i> ) .....	90
2.	Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak ( <i>Best Interest of The Child</i> ) .....	95
3.	Prinsip Keberlangsungan Hidup dan Perkembangan Anak .....	98
4.	Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak .....	103
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	<b>RUMUSAN MASALAH KEDUA .....</b>	<b>105</b>
B.	Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak Dari Bahaya Rokok .....	105
1.	Pertumbuhan Industri Rokok Pasca Berlakunya PP Nomor 109 Tahun 2012 .....	107
2.	Faktor Pemicu Perokok Anak .....	110
a.	Faktor Internal .....	119



b. Faktor Eksternal .....	121
1) Iklan Rokok Yang Cukup Massif .....	121
2) Pemasaran Rokok Yang Cukup Massif .....	130
3) Harga Rokok Yang Murah .....	133
3. Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Anak .....	136
4. Eksistensi Undang-Undang Kesehatan .....	141
5. Eksistensi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 .....	147
a. Peringatan Kesehatan Bergambar Tidak Maksimal ...	149
b. Tidak Mengatur Larangan Rokok Elektrik .....	150
c. Tidak Ketat dan Tegas Mengatur Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) .....	155
d. Tidak Mengatur Penjualan Rokok Batangan .....	156
6. Kebijakan Pengaturan Produk Tembakau di Berbagai Negara .....	156
a. Amerika Serikat.....	156
b. Australia .....	160
c. Skotlandia .....	162
d. Singapura .....	164
e. Thailand .....	166
f. Malaysia.....	167

## **BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>RUMUSAN MASALAH KETIGA.....</b>	<b>169</b>
C. Formulasi Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Bahaya Rokok .....	169
1. Penguatan Norma Hukum Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	170
2. Penguatan Norma Hukum Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Kesehatan.....	181
3. Penguatan Norma Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Mengenai Pengendalian Produk Tembakau .....	189



a. Penguatan Pengaturan Peringatan Kesehatan Bergambar .....	189
b. Pengaturan Rokok Elektrik.....	194
c. Pengetatan dan Penegasan Iklan, Promosi dan Sponsor ( <i>juncto</i> dalam Undang-Undang Penyiaran) ....	195
d. Pengaturan Penjualan Rokok Batangan .....	201
e. Menaikkan Harga Jual Rokok .....	206
f. Penguatan Perda Kawasan Tanpa Rokok .....	209
g. Pembatasan Distribusi Pasar Rokok .....	220
h. Pembatasan Produksi Rokok dan Peningkatan Ekspor Tembakau .....	226
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>230</b>
A. Kesimpulan .....	230
B. Saran .....	231
DAFTAR PUSTAKA.....	233



## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1: <i>Grand Western Theory</i> tentang tujuan hukum.....	61
Tabel 2: Kinerja Keuangan & Kinerja Saham Emiten Rokok RI Semester I-2023 .....	108
Tabel 3: persentase anak usia 5-17 tahun yang merokok menurut provinsi, 2021 .....	115
Tabel 4: persentase perokok anak usia 5-17 tahun menurut provinsi, tipe daerah dan batang rokok yang dihisap per minggu.....	116
Tabel 5: presentase faktor psikologis (internal) pemicu perokok anak.....	120
Tabel 6: tiga tempat iklan rokok yang cukup masif.....	125
Tabel 7: karakteristik responden dan komposisinya.....	127
Tabel 8: media online favorit dan terpaan iklan rokok .....	128
Tabel 9: iklan rokok yang paling banyak dilihat responden anak.....	129
Tabel 10: merek rokok yang sering diakses perokok anak.....	135
Tabel 11: norma perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak	137
Tabel 12: hal-hal yang tidak diatur dalam UU Perlindungan Anak tentang zat adiktif dalam produk tembakau dan rokok.....	141
Tabel 13: nomenklatur “produk tembakau”, “rokok”, dan “zat adiktif” dalam UU Perlindungan Anak .....	176
Tabel 14: rumusan larangan, sanksi denda dan administratif Dalam UU Perlindungan Anak .....	178
Tabel 15; pengaturan zat adiktif dalam UU Kesehatan .....	182
Tabel 16: rumusan klaster Hak Anak Atas Kesehatan dalam UU Kesehatan .....	187
Tabel 17: pengetatan larangan iklan dan promosi rokok dalam media penyiaran dan surat kabar .....	199
); larangan sponsor rokok pada sejumlah tempat dan kegiatan .....	200
); Sanksi dalam Perda KTR Kota Jakarta, Surabaya,	



Yogyakarta, Semarang, dan Palembang.....	215
Tabel 20: pembatasan distribusi akses pasar rokok.....	225



<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1: fluktuasi perokok anak usia 15-17 tahun, 2019-2021 ....	113
Gambar 2: persentase anak umur 5-17 yang merokok menurut jumlah batang rokok yang dihisap per minggu pada tahun 2021 .....	114
Gambar 3: dukungan Publik terhadap peningkatan ukuran peringatan kesehatan bergambar.....	192
Gambar 4: dukungan remaja anak terhadap peningkatan ukuran peringatan kesehatan bergambar.....	193
Gambar 5: daftar Negara dengan harga rokok (Marlboro) termahal di dunia .....	207



## DAFTAR GRAFIK DAN INDEX

Halaman

Grafik 1: Target Prevalensi Merokok Usia < 18 tahun dalam RPJMN .....	9
Grafik 2: produksi rokok/batang/hari sejak tahun 2015-2022. ....	107
Grafik 3: frekuensi paparan iklan rokok berdasarkan usia.....	126
Grafik 4: Indeks Keamanan Kesehatan Global pada 2021 Berdasarkan Negara G20 .....	144
Indeks 1: Indeks Keamanan Kesehatan Global pada 2021 Berdasarkan Negara G20 .....	145



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen (selanjutnya di singkat UUD NRI Tahun 1945). Sebagai Negara hukum, Indonesia sangat melindungi hak-hak anak dari potensi atau ancaman yang menghalangi pertumbuhannya. Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Rokok adalah ancaman nyata terhadap tumbuh kembang anak tersebut. karena mengandung zat adiktif yang membahayakan kesehatan dan tumbuh kembang anak, bahkan dapat menyebabkan kematian.

Secara filosofis dan sosiologis, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya



---

<sup>1</sup>amandemen Kedua UUD NRI Tahun 1945, Tahun 2000.

perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>2</sup>

Oleh karenanya, dibentuklah hukum perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Melalui UU Perlindungan Anak ini, negara dituntut menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD NRI Tahun 1945,<sup>3</sup> dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*).<sup>4</sup> Konvensi Hak Anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum, Paragraf 1 UU Perlindungan Anak.

asal 28B Ayat (1): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

<sup>3</sup> Penjelasan Umum, Paragraf 2 UU Perlindungan Anak. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990



manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.<sup>5</sup>

Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.<sup>6</sup> Merupakan hak prinsipil yang dimiliki anak, termasuk perlindungan dari ancaman zat-zat berbahaya, salah satunya yang terkandung dalam produk rokok yang dipasarkan secara luas. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.<sup>7</sup> Perlindungan Anak dalam UU Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif, menjaga pelestarian kehidupan bangsa berdasarkan atas nilai-nilai luhur. Anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik untuk itu perlu diperhatikan kondisi lingkungan yang



---

arwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, edisi revisi, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 103.

nsideran huruf b UU Perlindungan Anak  
nsideran huruf c UU Perlindungan Anak

mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Anak tidak akan dapat berkembang dengan baik jika tidak ada stimulasi dari lingkungannya, demikian juga anak dapat menjadi baik apabila lingkungan selalu menyajikan pada anak hal yang terbaik pula. Hukum perlindungan anak tidak menghendaki apabila anak selaku tunas bangsa yang diharapkan dapat menjadi penerus cita-cita bangsa dalam melanjutkan cita-cita pembangunan tidak dapat berkembang sewajarnya akibat terpapar zat – zat berbahaya, salah satunya zat adiktif yang terkandung dalam rokok yang dijual bebas di pasaran. Padahal, mendapatkan derajat kesehatan tertinggi, merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi agar anak mampu tumbuh dan berkembang dengan baik, termasuk melindungi anak dari rokok yang dapat mengancam kesehatan dan pertumbuhannya.

Regulasi di Indonesia yang secara khusus berkaitan dengan perlindungan anak, kesehatan dan pengendalian produk tembakau, belum cukup efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari bahaya rokok. Sementara bahaya rokok menjadi ancaman nyata dalam tumbuh kembang anak. UU Perlindungan Anak tidak cukup kuat memberi perlindungan hukum kepada anak. Bahkan frasa “rokok” atau ”produk tembakau” tidak diatur sebagai produk yang membahayakan kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Pasal 59 UU Perlindungan Anak hanya menyebut jika perlindungan kepada Anak diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. ng berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas



dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Norma dalam Pasal 59 UU ini tidak mengatur perlindungan khusus terhadap perokok anak.

Rokok, meskipun mengandung nikotin yang merupakan zat adiktif, namun pengertian zat adiktif dalam Pasal 59 huruf e UU Perlindungan Anak tersebut adalah zat adiktif dalam terminologi UU Narkotika dan Psikotropika, sementara zat nikotin dalam tembakau dan cengkeh dalam rokok, tidak termasuk dalam zat adiktif menurut UU tersebut. Kekurangan regulasi tersebut memberi keuntungan bagi industri rokok yang banyak menasar anak sebagai konsumennya, selain perokok usia dewasa. Sementara Pasal 28 B UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen menegaskan jika negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana



abut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) , juga tidak

cukup kuat dalam mengatur pengendalian zat adiktif dalam produk tembakau, salah satunya rokok, yang kerap menyasar anak. UU Kesehatan tidak mengatur klaster Hak Anak Atas Kesehatan, yang salah satunya berisikan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang memadai terhadap anak dari iklan, promosi, sponsor (IPS) serta pemasaran rokok. Larangan zat adiktif dalam UU Kesehatan hanya menyangkut larangan peredaran zat adiktif dengan pembatasan tertentu. Tidak ada satupun pasal yang tegas menyebut “rokok atau produk tembakau lainnya yang mengandung zat adiktif berbahaya sebagai produk yang mengancam kesehatan dan tumbuh kembang anak”.

Demikian pula halnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (selanjutnya di singkat PP Produk Tembakau) juga tidak cukup kuat memberikan perlindungan hukum kepada anak dari bahaya rokok. Meskipun dalam Pasal 2 PP ini mengatur tentang penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan, salah satunya bertujuan untuk melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat



berupa produk tembakau, tidak terlalu efektif karena tidak mengatur konkrit dan rinci bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan

itu. Pasal 19 sampai Pasal 21 PP tersebut memang memuat larangan kepada setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau untuk kemudian menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil, namun fakta dilapangan menunjukkan mudahnya kalangan anak dibawah umur 18 tahun memperoleh dan mengkonsumsi rokok tersebut. Perokok anak masih dengan mudahnya dapat mengakses rokok yang tersedia bebas di pasaran, terbuai dengan iklan rokok yang terdengar “keren dan gaul”.

Karena tidak tegas, industri rokok memanfaatkan longgarnya kebijakan ini untuk terus meningkatkan ekspansinya. Lingkungan yang cenderung permisif dengan perilaku merokok semakin memudahkan ekspansi ini dengan menjerat anak sebagai perokok pemula tanpa menyadari bahaya yang terkandung didalam produk rokok tersebut. Sementara anak secara hukum tidak memiliki upaya untuk melawan lingkungan yang mendukung ekspansi industri rokok tersebut. Karena hukum positif menempatkannya sebagai “masih dibawah umur”, belum bisa melakukan tindakan atau perbuatan hukum, maka Pasal 20 UU Perlindungan Anak meletakkan tanggung jawab perlindungan anak kepada; Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali.

Tampaknya PP Produk Tembakau merupakan “hasil kompromi”



legara (pemerntah) yang tidak ingin kehilangan pemasukan dari embakau, dengan industri rokok yang hendak mempertahankan

pasarnya. Pertemuan kepentingan ini, sadar atau tidak turut berkontribusi terhadap tingginya angka kematian akibat rokok, lebih khusus lagi, berkontribusi pada tingginya angka perokok anak. Upaya menekan peredaran rokok dengan menaikkan cukai rokok juga tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap menurunnya perokok anak.<sup>8</sup> Peningkatan cukai rokok hanya berpengaruh terhadap berkurangnya angka produksi rokok, namun tidak terlalu berpengaruh terhadap prevalensi perokok anak yang dengan mudahnya dapat mengakses rokok yang tersedia bebas di pasaran, termasuk rokok batangan.

Upaya untuk menurunkan tingkat konsumsi rokok di Indonesia, khususnya untuk anak-anak sesungguhnya telah diupayakan oleh Pemerintah. Sejak tahun 2015, Pemerintah telah memasukkan sejumlah target penurunan konsumsi merokok untuk anak khususnya usia di bawah 18 tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019. Dalam RPJMN menargetkan penurunan prevalensi merokok untuk penduduk dibawah 18 tahun yaitu dari 7,2% pada 2013 kemudian turun menjadi 5,4% pada 2019.<sup>9</sup> Namun target yang ditetapkan tidak tercapai. Prevalensi perokok anak malah naik hingga 9.1% tahun 2018.



---

<https://protc.id/kenaikan-cukai-rokok-belum-maksimal-target-rpjm-penurunan-nak-dan-remaja-terancam-gagal-lagi/>. (07/11/2022).  
ampiran Buku I Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019. Peraturan Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.

Grafik 1: Target Prevalensi Merokok Usia < 18 tahun dalam RPJMN



Sumber: Lampiran Buku I Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.

Sedangkan pada RPJMN 2020-2024, pemerintah tampaknya coba realistis dalam menerapkan target prevalensi merokok penduduk usia 10-18 tahun. Pemerintah menargetkan penurunan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun sebesar 0,1% per tahun. Target awal pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 9,1%, padahal target pemerintah pada tahun 2019 adalah 5,4%. Adapun rincian target persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun pada tahun 2020 yaitu sebesar 9,1%, pada tahun 2021 sebesar 9%, tahun 2022 sebesar 8,9%, tahun 2023 sebesar 8,8% dan tahun 2024 sebesar 8,7%.<sup>10</sup>

Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan apabila tidak ada intervensi alias tetap “*business as usual*”, prevalensi merokok diproyeksikan meningkat (15,95%) di tahun 2030. Tanpa upaya bersama, maka target RPJMN 2020-2024 prevalensi merokok pada anak ditahun



...lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-

2024 sebesar 8,7% tidak akan mungkin tercapai.<sup>11</sup> Tingginya konsumsi rokok terhadap anak-anak harus diartikan bahwa Indonesia mengalami kondisi “darurat perokok anak”. Hal ini perlu direspon secara serius oleh pemerintah dengan membuat kebijakan yang dinilai dapat mengurangi atau mengendalikan konsumsi rokok khususnya untuk anak-anak.

Kelemahan regulasi ini berkontribusi terhadap tingginya angka perokok anak. Tingkat perokok anak di Indonesia telah begitu tinggi hingga memperoleh perhatian luas dari dunia internasional. Penyebutan Indonesia sebagai “Baby Smoker Country” dan “Marlboro Country” menjadi manifestasinya. Terbukti dari data tingkat perokok anak Indonesia yang mencolok dan lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Di tingkat regional, dalam lingkup Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Indonesia menjadi negara dengan persentase perokok anak tertinggi. Data ini diperoleh dari laporan The ASEAN Tobacco Control Atlas: ASEAN Region yang dipublikasikan oleh Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) pada Desember 2021. Riset dilakukan terhadap anak-anak muda berusia 13-15 tahun, kecuali Malaysia dan Vietnam yang mencakup orang muda usia 13-17 tahun serta Singapura dengan sampel anak-anak usia 13-20 tahun.<sup>12</sup>

Laporan oleh SEATCA tersebut menunjukkan bahwa persentase perokok anak di Indonesia berada di level 19,2 persen. Angka ini menjadi



---

<sup>11</sup>Penyederhanaan Struktur Cukai dan Komitmen Pemerintah dalam Menjalankan  
si, Presentasi, Pungkas Bahjuri Ali, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,  
an PPN/Bappenas, 31 Mei 2021  
Industri Rokok dan Prevalensi Perokok Anak”, *op.cit.*

yang tertinggi dibandingkan dengan sembilan negara Asia Tenggara lainnya (mengecualikan Timor Leste yang pada 2021 masih belum resmi bergabung dalam ASEAN). Angka ini bahkan menjadi semakin tinggi ketika dilihat dalam konteks anak laki-laki yang merokok. Di Indonesia, 38,3 persen anak laki-laki usia 13-15 tahun merupakan perokok aktif ketika survei tersebut dijalankan. Angka ini bahkan begitu jauh dibandingkan Malaysia yang berada di peringkat kedua dengan 20,6 persen.

Sebelumnya, data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) tahun 2019 menunjukkan bahwa 40,6% pelajar di Indonesia (usia 13-15 tahun), 2 dari 3 anak laki-laki, dan hampir 1 dari 5 anak perempuan sudah pernah menggunakan produk tembakau: 19,2% pelajar saat ini merokok dan di antara jumlah tersebut, 60,6% bahkan tidak dicegah ketika membeli rokok karena usia mereka, dan dua pertiga dari mereka dapat membeli rokok secara eceran. Data tersebut juga menunjukkan hampir 7 dari 10 pelajar melihat iklan atau promosi rokok di televisi atau tempat penjualan dalam 30 hari terakhir, dan sepertiga pelajar merasa pernah melihat iklan di internet atau media sosial. Angka-angka tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa generasi muda terus terekspos penggunaan tembakau dan iklan-iklan rokok dengan pesan



tersamar yang dirancang dengan baik, untuk menarik generasi muda agar kecanduan tembakau dan nikotin.<sup>13</sup>

Data Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2021 menunjukkan bahwa 3 (tiga) dari 4 (empat) orang mulai merokok pada usia kurang dari 20 tahun. Anak dengan orang tua merokok berisiko stunting sehingga menjadi kurang cerdas dan mudah sakit,<sup>14</sup> saat ini 1 dari 4 anak mengalami kondisi stunting.<sup>15</sup> Konsumsi rokok juga berpengaruh terhadap pola pengeluaran rumah tangga, pengeluaran keluarga untuk konsumsi rokok 3x lipat lebih tinggi daripada pengeluaran untuk protein.<sup>16</sup> Biaya perawatan untuk penyakit akibat merokok juga sangat besar yaitu 596.6 T,<sup>17</sup> jumlah ini 4 kali lipat lebih tinggi dari pada penerimaan cukai hasil tembakau sebesar 147.7 T (Kemenkeu 2017).

Data Global Youth Tobacco Survey pada tahun 2020, Indonesia menempati urutan ketiga dunia setelah Cina dan India sebagai negara dengan angka prevalensi perokok anak usia 10 tahun ke atas tertinggi.<sup>18</sup> Lebih mengkhawatirkan adalah jumlah perokok anak ikut meningkat. Masih dari sumber yang sama, data Global Youth Tobacco

---

<sup>13</sup> WHO, "Pernyataan: Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2020", <https://www.who.int/indonesia/news/detail/30-05-2020-pernyataan-hari-tanpa-tembakau-sedunia-2020>. (30/05/2020).

<sup>14</sup> Gambaran Kebiasaan Merokok Pada Usia Dewasa Di Indonesia: Temuan Hasil Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021.

<sup>15</sup> PKJS-SKSG) Universitas Indonesia, *op.cit*.

Busenas MSBP, BPS (2021).

Perwakilan Kosen, "Kerugian Ekonomi dari Konsumsi Rokok Indonesia Hampir Rp 600 Triliun", <https://sains.kompas.com/read/2018/01/05/070500823/kerugian-ekonomi-konsumsi-rokok-indonesia-hampir-rp-600-triliun?page=all>, diakses tanggal 27 Desember 2022.

Indonesia Urutan Tiga Dunia Prevalensi Perokok Anak", *Republika* (7/10/2020).



Survey, Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas), dan Sentra Informasi Keracunan Nasional (Sikernas) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan ada 3 dari 4 orang mulai merokok di usia kurang dari 20 tahun. Prevalensi perokok anak terus naik setiap tahunnya, pada 2013 prevalensi perokok anak mencapai 7,20%, kemudian naik menjadi 8,80% tahun 2016, 9,10% tahun 2018, 10,70% tahun 2019. Jika tidak dikendalikan, prevalensi perokok anak akan meningkat hingga 16% di tahun 2030.<sup>19</sup>

Berdasarkan estimasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), peningkatan prevalensi perokok pemula khususnya anak-anak dan usia remaja akan terus mengalami kenaikan apabila tidak ada kebijakan komprehensif untuk menekan angka prevalensi. Di Indonesia saat ini, kematian karena 33 penyakit yang berkaitan dengan perilaku merokok mencapai 230.862 pada tahun 2015, dengan total kerugian makro mencapai Rp. 596,61 triliun. Tembakau membunuh 290.000 orang setiap tahunnya di Indonesia, termasuk anak-anak, dan merupakan penyebab kematian terbesar akibat penyakit tidak menular.<sup>20</sup>

Pada skala ASEAN, negara pada Association of South East Asian Nations (ASEAN) merupakan kawasan dengan 10% dari seluruh perokok di dunia dan kawasan dengan 20% penyebab kematian global akibat tembakau. Data tersebut juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan

dengan persentase perokok terbanyak di negara ASEAN (lebih



---

*Op.cit.*  
*id.*

dari 50%) (Drope & Neil, 2018). Jumlah perokok aktif terbanyak pada usia remaja (10-18 tahun) mengalami peningkatan dari 7,2% di tahun 2013 menjadi 9,1 % di tahun 2018. Provinsi Jawa timur menempati peringkat ke-16 se-Indonesia sebagai wilayah dengan tingkat perokok usia remaja yang cukup tinggi (Kemenkes RI, 2018).<sup>21</sup>

Rokok merupakan salah satu produk yang membahayakan bagi kesehatan, namun masih digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Rokok mengandung zat-zat kimia yang merusak kesehatan paru-paru dan organ lainnya, serta mengakibatkan ketergantungan.<sup>22</sup> Adanya dua zat dalam rokok yang terutama berbahaya bagi kesehatan, yakni nikotin dan tar. Nikotin merupakan zat yang memiliki sifat adiktif yang sangat tinggi, dan merupakan salah satu faktor penyebab kecanduan dan ketergantungan pada rokok.<sup>23</sup> Dalam jangka panjang, nikotin dapat menyebabkan keracunan; kecanduan; peningkatan risiko diabetes; peningkatan risiko kanker mulut, sistem pencernaan, payudara dan paru-paru; resistensi pada kemoterapi; gangguan kardiovaskular; gangguan pernafasan; gangguan pencernaan seperti gastroesophageal reflux disorder dan maag; mengurangi kinerja sistem imun; penurunan penglihatan; kerusakan sistem ginjal; dan dampak negatif pada sistem



---

<sup>21</sup> Fitri Almaidah dkk, "Survei Faktor Penyebab Perokok Remaja Mempertahankan Merokok", artikel dalam Jurnal Farmasi Komunitas Vol. 8, No. 1, (2021) 20-26.  
Rob Moodie et. al., "Profits and pandemics: prevention of harmful effects of alcohol, and ultra-processed food and drink industries", The Lancet, Non-communicable Diseases, Vol. 4, Februari 2013.  
Aseem Mishra et. al., "Harmful effects of nicotine", Indian J Med Paediatr l. 36, No. 1, Januari-Maret 2015.

reproduksi pria maupun wanita.<sup>24</sup> Sementara itu, tar merupakan bahan paling karsinogenik dan berbahaya dalam rokok. Pada saat asap rokok dihirup, tar membentuk sebuah lapisan dalam paru-paru.<sup>25</sup>

Paparan terhadap tembakau di usia dini tak hanya menciptakan perokok seumur hidup, namun juga dapat berkontribusi terhadap stunting dan menghambat pertumbuhan anak-anak. Hal ini juga dapat meningkatkan risiko terjangkit penyakit tidak menular (PTM) kronis seperti penyakit jantung, penyakit saluran pernapasan kronis, diabetes, dan kanker saat mereka beranjak dewasa.

Literatur tentang merokok menunjukkan persistensi merokok adalah hasil dari sifat *myopic* dari keputusan konsumsi rokok di Indonesia (Hidayat & Thabrany, 2010). Namun, persistensi ini berbeda antara orang dewasa dan anak-anak karena berbagai alasan merokok. Orang dewasa merokok karena alasan pribadi dan sosial sementara anak-anak merokok terutama karena alasan sosial (Rugkåsa et al., 2001). Dalam hal ini literatur menekankan peran hubungan positif peer (efek teman sebaya) terhadap perilaku merokok (Ali & Dwyer, 2009; Krauth, 2007; Nakajima, 2007; Powell, Tauras, & Ross, 2005). Selain itu tingkat *affordability* rokok juga akan berpengaruh terhadap konsumsi, khususnya dalam konteks perokok remaja. Studi ini bertujuan untuk melihat dampak dari keberadaan teman sebaya dan tingkat harga secara bersamaan dengan pendekatan



---

*id.*

National Cancer Institute, "NCI Dictionary of Cancer Terms", [w.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/tobacco-tar](http://w.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/tobacco-tar) (diakses pada 11 November 2022).

kuantitatif (hubungan sebab akibat) dan menggunakan data survei Susenas dan IFLS yang mewakili populasi perokok anak di Indonesia.<sup>26</sup>

Kondisinya saat ini penjualan rokok masih terus meningkat, begitupun dengan jumlah konsumsi rokok, perokok anak, dan kematian akibat merokok juga kian meningkat. Di Indonesia, penjualan rokok pada tahun 2021 meningkat 7,2% dari tahun 2020, yakni dari 276,2 miliar batang menjadi 296,2 miliar batang. Konsumsi rokok berjumlah 70,2 juta orang dewasa, dan penggunaan rokok elektrik meningkat 10 kali lipat dari 0,3% di tahun 2011 menjadi 3% di tahun 2021.<sup>27</sup> Bahaya rokok telah merambah tidak hanya pada orang dewasa, namun juga pada anak.

Situasi tersebut diperburuk dengan sikap pemerintah yang belum meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* atau Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau. Bahkan Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang belum meratifikasi dan belum menandatangani Menurut data WHO, sejak penandatanganan FCTC pertama kali dilakukan oleh 168 negara dalam rentang waktu antara 2003-2004. Memang apabila pengaturan tembakau diletakkan pada konteks devisa penerimaan, maka Negara memiliki alasan untuk tidak meratifikasi FCTC. Indonesia merupakan penyumbang tembakau ke- 6 terbesar di dunia. Namun apabila ratifikasi FCTC diletakkan pada kepentingan



“Tingkat Prevalensi Merokok pada Anak di Indonesia: EFEK HARGA DAN MAN SEBAYA”, Policy Brief Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia-ajian Stratejik dan Global (PKJS-SKSG) Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 2.  
“Perokok Anak Masih Banyak, Revisi PP Tembakau Diperlukan”, [www.balesio.com/id/article/print/22073000001/perokok-anak-masih-banyak-revisi-pp-tembakau-1.html](https://www.balesio.com/id/article/print/22073000001/perokok-anak-masih-banyak-revisi-pp-tembakau-1.html) (29/07/2022) pukul 00.00 WIB.

Negara dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan terlindunginya hak anak dari bahaya rokok dan produk tembakau, maka ratifikasi FCTC menjadi wajib untuk dilakukan.

Sejatinya, FTCT memuat beberapa komitmen penting yang sangat mendukung pengendalian produk tembakau, khususnya jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak anak atas kesehatan. Komitmen tersebut diantaranya; setiap negara peserta membentuk suatu mekanisme koordinasi keuangan nasional atau focal point untuk pengendalian dampak tembakau (Pasal 5). Negara-negara peserta berusaha untuk menyertakan usaha berhenti merokok dalam program kesehatan nasional mereka (Pasal 14). Negara-negara peserta melarang atau mempromosikan larangan pembagian produk tembakau secara gratis (Pasal 16). Negara-negara peserta mempromosikan partisipasi LSM-LSM dalam program pengendalian dampak tembakau nasional (Pasal 12). Negara-negara peserta melarang penjualan produk tembakau kepada mereka yang dibawah umur menurut hukum nasional mereka, atau 18 tahun (Pasal 16). Negara-negara yang meratifikasi FCTC tidak dapat melakukan reservasi (mengecualikan) salah satu pasal dari FCTC (Pasal 30).

Situasi ini menjadi tantangan berat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B Ayat 2

RI Tahun 1945 serta dikuatkan dengan UU Perlindungan Anak. Anak bisa dijadikan alat eksploitasi bisnis rokok yang berlingung



dibalik “penerimaan devisa negara” tapi menjadikan anak sebagai korban. Perusahaan rokok tidak bisa serta merta menyalahkan perokok anak dengan dalih “si anak sendiri yang memilih menjadi perokok”, padahal perusahaan rokok tersebut menyadari jika alur distribusi rokok yang tersedia bebas di toko swalayan, minimarket, warung atau kios di pinggir jalan, sangat mudah di akses oleh anak. Melalui regulasi yang diterapkan, hukum harus ‘memaksa’ perusahaan rokok untuk memastikan produknya tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 18 tahun.

Situasi tersebut menghendaki penguatan aspek hukum perlindungan anak dari potensi atau ancaman bahaya rokok. Mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak secara konsisten dalam undang-undang nasional merupakan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan anak dari bahaya rokok, bentuk penguatan regulasi terkait perlindungan anak dengan memperluas norma perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan dengan memasukan rokok dan zat adiktif dalam produk tembakau lainnya sebagai ancaman terhadap tumbuh kembang anak. Kepala daerah juga perlu menguatkan kiprahnya dalam memaksimalkan Perda Kawasan Tanpa Rokok melalui peraturan kebijakan (*beleidsregels*)<sup>28</sup> yang lebih fleksibel untuk memperkuat norma larangan dan norma sanksi dalam Perda tersebut.



---

hat Abdul Razak, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Hukum Administrasi* itera dan Republik Institut: Yogyakarta, 2021.

Penguatan norma ini mungkin akan berdampak pada menurunnya pendapatan Negara dari rokok, namun justru akan menyelamatkan anak sebagai generasi bangsa dari bahaya rokok yang mengancam kesehatan dan tumbuh kembangnya. Membiarkan angka perokok anak terus tumbuh merupakan bentuk pembiaran terhadap pelanggaran hak asasi anak, khususnya hak atas kesehatan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hakikat perlindungan hukum terhadap anak dari ancaman zat adiktif berbahaya yang terkandung dalam produk rokok, dari perspektif hak anak atas kesehatan dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana eksistensi peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak dari bahaya rokok yang dapat merusak pertumbuhannya?
3. Bagaimana konsep ideal perlindungan hukum kepada anak dari ancaman rokok yang membahayakan pertumbuhannya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan Penelitian:

1. Untuk menemukan hakikat perlindungan hukum bagi anak dari ancaman zat adiktif berbahaya yang terkandung dalam produk rokok.



2. Untuk menemukan kendala peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak dari bahaya rokok yang dapat merusak pertumbuhannya.
3. Untuk menemukan konsep ideal perlindungan hukum anak dari ancaman rokok yang membahayakan pertumbuhannya

Manfaat atau kegunaan penelitian: Manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian dengan tiga pokok permasalahan ini pada hakikatnya yaitu manfaat akademis yang bersifat teoretis dan manfaat yang bersifat praktis seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hukum perlindungan anak.
2. Manfaat Praktis. Dilain pihak manfaat praktis dari penelitian ini dapat disumbangkan kepada beberapa individu ataupun lembaga yaitu:
  - a. Untuk pihak pemerintah sebagai masukan (input) agar hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan pembinaan hukum.
  - b. Untuk pihak penegak hukum agar dapat memerhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak.



- c. Untuk pihak produsen rokok agar lebih memperhatikan kesehatan anak dalam melakukan aktivitas niaga produk tembakau, khususnya pada alur distribusi rokok.
- d. Bagi Penulis, adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Tujuan dari orisinalitas penelitian yaitu untuk menghindari kesamaan atau kemiripan dari penelitian terdahulu. Dari penelusuran pelbagai kepustakaan maupun melalui media elektronik (*website*) bahwa ada beberapa judul penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Penulis sebelumnya baik judul penelitian disertasi, tesis maupun jurnal hukum terakreditasi dari pelbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Atrika Iriani, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Instansi Pemerintahan Kota Palembang)".<sup>29</sup> Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi, Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2018. Disertasi ini meneliti tentang implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan menjadikan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Instansi Pemerintahan Kota Palembang sebagai objek penelitian.



---

[tps://repository.ub.ac.id/id/eprint/189367/.](https://repository.ub.ac.id/id/eprint/189367/)

Meskipun sama-sama membahas tentang rokok, namun perbedaan Disertasi Atrika Iriani dengan penelitian ini terletak pada focus isunya. Disertai Atrika berfokus pada implementasi Perda Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Instansi Pemerintahan Kota Palembang, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan anak dari bahaya rokok dalam peraturan perundang-undangan.

2. Jayadi, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perusahaan Rokok Yang Berbasis Kesejahteraan". Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.<sup>30</sup> Disertasi ini meneliti tentang regulasi perlindungan hukum terhadap hak pekerja perusahaan rokok belum berbasis nilai kesejahteraan, menemukan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap hak pekerja perusahaan rokok, serta menemukan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap hak pekerja perusahaan rokok berbasis nilai kesejahteraan. Perbedaan disertasi Jayadi dengan penelitian ini terletak pada fokus isunya. Fokus isu disertasi Jayadi terletak pada perlindungan hukum hak pekerja pada perusahaan rokok dengan memakai Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.



---

[tps://repository.unissula.ac.id/31064/](https://repository.unissula.ac.id/31064/).

Sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan anak dari bahaya rokok dalam peraturan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

3. Abdillah Ahsan, "Peran Kekuatan-Kekuatan Politik Dalam Perdebatan Penentuan Tarif Cukai Rokok Maksimal Pada Pembahasan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai", Disertasi Program Doktor Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2018.<sup>31</sup> Disertasi ini meneliti tentang kekuatan politik yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan perpajakan yaitu; partai politik melalui anggotanya di parlemen, pemerintah, bisnis rokok dan masyarakat sipil. Penelitian ini menganalisis peran kekuatan-kekuatan politik dalam perdebatan tarif cukai rokok maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan instrumen studi dokumen risalah sidang dan wawancara mendalam dengan aktor-aktor politik yang terkait. Perbedaan Disertasi Abdillah Ahsan dengan penelitian ini terletak pada fokus isunya. Focus isu disertasi Abdillah terletak pada kajian politik yang melibatkan kekuatan-kekuatan politik dalam perdebatan tariff cukai rokok maksimal. Sementara



---

[tps://www.ui.ac.id/kekuatan-politik-di-balik-penentuan-tarif-cukai-rokok/](https://www.ui.ac.id/kekuatan-politik-di-balik-penentuan-tarif-cukai-rokok/).

penelitian ini mengkaji perlindungan anak dari bahaya rokok dari perspektif hak anak atas kesehatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yaitu diantaranya; Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

4. Minollah, "Rekonstruksi Pengaturan Pajak Rokok Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah", Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016.<sup>32</sup> Tujuan penelitian untuk memahami dan menganalisis terjadinya inkonsistensi dan disharmonisasi hukum pengaturan pajak rokok pada UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/UU PDRB, dan untuk menemukan serta memformulasikan alternatif pengaturan pajak rokok pada UU PDRB sesuai dengan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

Perbedaan Disertasi Minollah dengan penelitian ini terletak pada fokus isunya. Focus isu disertasi Minollah pada kajian pengaturan pajak rokok pada UU PDRB, dimana Jayadi menemukan inkonsistensi dan disharmonisasi hukum dalam pengaturan pajak rokok pada UU PDRB terjadi karena pembentuk undang-undang



---

<http://eprints.unram.ac.id/31807/1/dISERTASI%20Dr.%20Minollah.pdf>.

menyamakan pajak daerah dengan *surcharge*, sifat pajak rokok yang obyektif, belum konsistennya arah fungsi pemungutan pajak rokok, kearah fungsi budgetair atau fungsi *regulerend*, dan kurang tepatnya pemanfaatan pajak rokok. Sementara penelitian ini mengkaji perlindungan anak dari bahaya rokok dari perspektif hak anak atas kesehatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yaitu diantaranya; Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Anak Dalam Pandangan Hukum Positif

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.<sup>33</sup> Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atau person under age), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).<sup>34</sup>

Anak berdasarkan UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Kitab Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan

g jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas



---

bu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, Hlm. 36  
Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV.  
Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 5

kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, membagi 3 (tiga) kriteria anak yaitu: 1) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 2). Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 3). Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak berdasarkan Kitab Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) dalam Pasal 330 mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum

21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati



oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Pasal 7 Ayat(1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ini berarti anak menurut undang-undang ini adalah belum berusia atau dibawah 19 tahun (laki-laki) dan 16 tahun bagi perempuan.

UU No.44 thn 2008 Tentang Pornografi, Pasal 1 angka 4 menyebut Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sementara Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1996, menyebut anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan



Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu argumen Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu:

“Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan

nitanya dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah



matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dengan demikian maka pengertian anak (juvenile) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.<sup>35</sup>

Menurut Paulus Hadisuprpto, pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukantindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah



---

Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, a, 2016, hlm. 42-43

seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>36</sup>

## B. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif dan Konvensi Hak Anak

Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Bismar Siregar mengatakan aspek perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.<sup>37</sup> Kaitannya dengan hal tersebut, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Secara generik, hak asasi diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahnya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>38</sup> Pengertian di atas mengandung makna, bahwa hak asasi merupakan hak yang given dimiliki oleh manusia. Hak Asasi, sesuai definisinya, memiliki prinsip-prinsip universal, non diskriminasi, dan imparsial.<sup>39</sup>

Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta



<sup>36</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Ilangannya*, Selaras, Malang, 2010, hlm.11.  
Bismar Siregar, dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*,:Rajawali, Jakarta, 1988, hlm.

<sup>37</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
David Weissbrodt, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Djbor Indonesia, 1994, hlm 1

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak dalam UU Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam UU Perlindungan Anak, hak anak meliputi:

1. Hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, serta mendapat hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
2. Hak untuk memperoleh identitas dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
3. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6);
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 Ayat 1);
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan social (Pasal 8);
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya (Pasal 9 Ayat 1);
7. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);



8. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11);
9. Hak anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social (Pasal 12);
10. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya, dari pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan (Pasal 13);
11. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);
12. Hak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);



13. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);
14. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 Ayat 2);
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 Ayat 1);
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Dalam UU HAM, hak anak diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi: 1) Hak atas perlindungan 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak: (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai

martabat kemanusiaan, (c) berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5) Hak untuk beribadah



menurut agamanya. 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.

Sementara Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen internasional yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak berarti hak asasi manusia untuk anak. Konvensi ini dibagi menjadi 8 (delapan) kluster, yaitu langkah-langkah implementasi; definisi; prinsip-prinsip; hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, dan rekreasi; dan perlindungan khusus. Kovenan Hak Anak Pasal 42 menentukan bahwa negara-negara Peserta berupaya agar prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan Konvensi ini diketahui secara luas oleh orang dewasa dan anak-anak melalui cara-cara dan aktif.<sup>40</sup> Pada dasarnya, terdapat lima klaster substansi dalam Konvensi Hak Anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.

Indonesia meratifikasi Kovenan Hak Anak dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Tetapi Kovenan

ik baru mulai diberlaku di Indonesia mulai tanggal 5 Oktober 1990,



onvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jakarta: Unicef, 1989.

sesuai pasal 49 ayat 2, “Bagi tiap-tiap negara yang meratifikasi atau yang menyatakan keikutsertaan pada konvensi (Hak Anak) setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan. Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Kovenan Hak Anak yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak, yaitu:

1. Hak Gembira. Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
2. Hak Pendidikan. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
3. Hak Perlindungan. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
4. Hak Untuk memperoleh Nama. Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.
5. Hak atas Kebangsaan. Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).



6. Hak Makanan. Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
7. Hak Kesehatan. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
8. Hak Rekreasi. Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
9. Hak Kesamaan. Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.
10. Hak Peran dalam Pembangunan. Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu:

1. Hak Hidup. Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.
2. Hak Tumbuh Kembang Dalam kehidupan anak. Anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, diimunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan



Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

3. Hak Partisipasi. Maksud dari hak partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
4. Hak Perlindungan Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

### **C. Kewajiban Negara Terhadap Hak Anak Pasca Ratifikasi Konvensi Hak Anak**

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia telah meratifikasi setidaknya enam instrumen penting PBB tentang Hak



Asasi Manusia (HAM),<sup>41</sup> salah satunya adalah Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child /CRC*).<sup>42</sup>

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum international tentang hak-hak anak. Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No.36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Konsekwensi atas telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, maka Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dan atau memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang diakui dalam Kovenan Hak Anak yang secara umum memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap anak, agar anak dapat merasakan seluruh hak-haknya, sehingga terjauh dari tindakan kekerasan dan pengabaian.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> “Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia: Buku Panduan Mengukur Kewajiban Negara”, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan OAK Foundation, Jakarta, 2014, hlm 1.

<sup>42</sup> 5 konvensi lainnya adalah:

1. Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan Kejam Lainnya termasuk Perlakuan Merendahkan dan Hukuman (*Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT*);
2. Kovenan Internasional untuk Hak Politik dan Hak Sipil (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*).
3. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women /CEDAW*).
4. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/CERD*).
5. Kovenan Internasional untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic Social and Cultural Rights /ICESCR*).



Maissa Lestari, (2017) “Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) di Indonesia (Studi kasus : Pelanggaran Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)”, Jurnal JOM FISIP Vol. 4 No.

Setiap persetujuan atau ratifikasi Negara terhadap konvensi HAM internasional, melekatkan kewajiban dan tanggungjawab moral dan hukum untuk melaksanakannya. Dalam hukum HAM internasional, negara ditempatkan sebagai “*duty bearer*” (pemangku kewajiban) utama yang mempunyai 3 kewajiban pokok yaitu:<sup>44</sup>

1. Menghormati (*to respect*), yang pemenuhannya dilakukan dengan tidak melakukan interferensi terhadap penikmatan HAM. Contohnya, negara harus menahan diri dari melakukan pengusiran paksa atau membatasi secara sewenang-wenang kebebasan untuk berkumpul.<sup>45</sup>
2. Melindungi (*to protect*), yang berarti negara harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengganggu penikmatan hak oleh pemegang hak, dan
3. Memenuhi (*to fulfill*), yang berarti negara harus mengambil langkah progresif untuk memenuhi hak terkait. Contohnya seperti membantu kelompok tertentu yang tidak dapat memenuhi haknya sendiri.<sup>46</sup> Misalnya dengan cara memberi bantuan untuk kelompok yang termarginalkan secara ekonomi.

---

<sup>44</sup> Farid Wajdi dan Imran, (2021). “Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban: Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013”. *Jurnal Yudisial* Vol. 14 No. 2.

M. Syafii'e., (2012). “Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga dan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Nomor 4.

Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights. [Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation](#), . 2



Ratifikasi *Convention on the Rights of the Child /CRC* atau Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 membuat Indonesia terikat secara moral-hukum untuk mewujudkannya. Dalam ikatan moral ini, NKRI mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak atas kebebasan. Prinsip kewajiban negara (*state obligation*) ini perlu dijelaskan terlebih dahulu.

*Pertama*, tak ada janji tanpa kewajiban. Seluruh deklarasi dan perjanjian internasional tentang HAM selalu mengandung prinsip kewajiban negara. Dasarnya jelas karena negara-negara dalam komunitas internasional inilah yang mengeluarkan janji-janji untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia. Maka logis saja apabila kepada negara-negara dibebankan kewajiban, karena negara-negara inilah yang berjanji,<sup>47</sup> dan setiap janji yang telah dinyatakan, pasti mengandung prinsip kewajiban.

*Kedua*, dasar kewajiban negara diletakan karena subyek hukum dalam perjanjian internasional HAM adalah negara, sama sekali bukan individu atau badan lainnya. Selain itu, hak-hak yang dimaksudkan dalam deklarasi atau perjanjian internasional itu adalah hak-hak asasi manusia, bukan hak-hak negara atau aparat negara. Kewajiban ini tidaklah diajukan



---

<sup>47</sup>Perjanjian internasional ini adalah perjanjiannya negara-negara. Dalam hukum selalu ada kewajiban dari pihak-pihak yang berjanji. Dalam hlm ini yang adalah negara-negara, maka negara-negara pula yang mempunyai kewajiban ya. KontraS dan OAK Foundation, *ibid* hlm 4..

kepada perorangan, karena setiap orang bukanlah subyek hukum dalam perjanjian yang dimaksud.<sup>48</sup>

Meletakkan prinsip *state obligation* haruslah mendapat perhatian bagi setiap orang yang mempersoalkan hak-hak asasi manusia. Prinsip ini penting disosialisasikan untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak-hak asasi manusia berada dibawah yurisdiksi kewajiban negara. Pelaksanaan kewajiban negara bukan saja memberlakukan apa yang terkandung dalam perjanjian internasional maupun yang kemudian menjadi bagian dalam hukum nasionalnya, tapi yang lebih penting dari itu adalah menjamin implementasinya.

*Ketiga*, tak ada kewajiban tanpa tanggungjawab. Peletakan prinsip *state obligation* tentu saja bertalian pula dengan tanggungjawab negara (*state responsibility*). Konsistensi dari seluruh rangkaian disepakatinya perjanjian dan pelaksanaan kewajiban selalu menuntut tanggungjawab sebagai pasangan yang logisnya. Jika negara gagal atau lalai menunaikan janji dan kewajibannya, maka kepada negara pulalah dituntut tanggungjawabnya. Keempat, sebagai pihak yang berjanji, negara bukan saja selalu berpotensi, tetapi secara faktual mengingkari atau melanggar janjinya sendiri untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak manusia. Dengan itu menjadi jelas bahwa pelanggaran hak-hak manusia



---

individu bukanlah pihak yang terikat dalam deklarasi dan perjanjian ini, maka bukan subyek hukumnya. *Ibid.*

(*human rights violation*) adalah tanggungjawab negara.<sup>49</sup> Karena negara inilah yang mengingkari atau melanggarnya. Atas pengingkaran atau pelanggaran ini pula, negara-negara dituntut tanggungjawabnya.

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum international tentang hak-hak anak. Konvensi ini secara sederhana dapat dikelompokkan kedalam 3 hal. *Pertama*, mengatur tentang pihak yang berkewajiban menanggung tentang hak yaitu negara. *Kedua*, pihak penerima hak yaitu anak-anak. *Ketiga*, memuat tentang bentuk-bentuk hak yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi dan ditingkatkan. Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No.36 tahun 1990.

Dalam menerapkan Konvensi Hak Anak, negara peserta konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program dan tata laksana pemerintahannya. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian yang mengikat, yang artinya ketika disepakati oleh suatu negara, maka negara tersebut terikat pada janji-janji yang ada di dalamnya dan negara wajib untuk melaksanakannya.<sup>50</sup>

#### **D. Hak Atas Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia**

Kesehatan merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara untuk setiap warganya. Hak tersebut dinyatakan dalam UUD 1945 dalam



---

<sup>49</sup>ada dasarnya, negara adalah pihak yang bersepakat dan sekaligus pelanggar sasi manusia sesuai deklarasi dan perjanjian yang disepakatinya. *Ibid.* aissa Lestari, *op.cit.*, hlm 6-7.

pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Salah satu perilaku masyarakat Indonesia yang berdampak negatif bagi kesehatan individu dan lingkungan adalah merokok. Merokok selain berbahaya bagi diri sendiri juga membahayakan kesehatan orang lain yang memiliki hak untuk menghirup udara yang bersih dan terhindar dari segala bahan cemaran yang dikeluarkan oleh asap rokok orang lain (AROL).<sup>51</sup>

Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan. Tercapai tidaknya tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum itu.<sup>52</sup> Kesehatan adalah hak fundamental setiap warga. Setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar masyarakat terpenuhi hak hidup sehatnya termasuk bagi masyarakat miskin dan tak mampu.<sup>53</sup>

Hak atas standar kesehatan tertinggi (*highest attainable standard of health*) merupakan hak yang harus dicapai realisasinya secara bertahap oleh negara sebagai bagian dari kewajibannya dalam Kovenan



<sup>51</sup> Andi Mariani, “Pemberlakuan Larangan Merokok Di Tempat Umum Dan Hakajat Kesehatan Optimal”, Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum 1 Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2009  
Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam Fikih Siyasah*, Cet. Ke-10. Sinar Grafika. Jakarta, 2012,. hlm. 23  
Viku Adisasmito. *Sistem Kesehatan*. Cet. 3, RajaGrafindo Persada. Jakarta, . 5

Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.<sup>54</sup> Mengacu pada rumusan dalam preambul Konstitusi World Health Organization (selanjutnya disingkat WHO), kesehatan merupakan “keadaan fisik, mental, dan sosial yang baik secara penuh”.<sup>55</sup> Hak akan kesehatan sendiri bersifat esensial bagi pemenuhan hak-hak asasi manusia yang lain.<sup>56</sup> Karena itu, terdapat urgensi bagi Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menyediakan kebijakan dan program kesehatan yang memungkinkan masyarakat mendapatkan standar kesehatan tertinggi.<sup>57</sup>

Hak asasi manusia atas kesehatan telah diakui di dalam instrumen internasional. Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dijamin oleh konstitusi Indonesia. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 merumuskan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan hal yang sama bahwa: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Selanjutnya pada Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

---

<sup>54</sup> *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ditandatangani 16 Desember 2016, berlaku 3 Januari 1976) 993 U.N.T.S. 3. Diratifikasi dengan UU No 11 Tahun 2005.



*Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Conference*, New York, 19-22 June, 1946 (ditandatangani tanggal 22 Juli 1946).

Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, ‘CESCR General No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health’ (11 Agustus Doc E/C.12/2000/4 (2000).

*id.*

sebagai bagian dari hak asasi manusia”. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur tentang hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6, bahwa: “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”.

Menurut Katerina Tomasevski bahwa hak atas kesehatan terkait dengan upaya minimalisasi dampak lingkungan bagi kehidupan manusia.<sup>58</sup> Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 UU HAM. Dibidang kesehatan, Pasal 7 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pasal 9 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.<sup>59</sup>

Upaya pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan.

Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi

an baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan,



---

Majda El Muhtaj. *Dimensi-dimensi HAM : Mengurai Hak ekonomi, sosial, dan kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, ELSAM, Jakarta, 2019.

perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Sedangkan upaya penyembuhan dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Pasal 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menguraikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai terwujudnya standar tertinggi dalam mencapai kesehatan fisik dan mental adalah: Ketentuan pengurangan tingkat kelahiran mati anak serta perkembangan anak yang sehat, meliputi:<sup>60</sup>

1. Peningkatan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
2. Pencegahan, perawatan dan pengendalian segala penyakit menular endemik, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan penyakit lainnya.
3. Penciptaan kondisi-kondisi yang menjamin adanya semua pelayanan dan perhatian medis ketika penyakit timbul.

UU tentang Kesehatan mengatur berbagai macam upaya yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Secara umum, Pasal 10 UU Kesehatan menyatakan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan,

atan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif),



\_\_\_\_\_  
sid.

penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

## **E. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan Anak dalam UU Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.<sup>61</sup> Bahwa perlindungan anak adalah (hukum tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>62</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, oleh sebab itu perlindungan anak penting diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.



---

<sup>61</sup>Tomli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997,  
<sup>62</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta 1989.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha yang dilakukan itu tidak berdampak negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, keraktivitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Arif Gosita bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>63</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan yang tidak benar (child abused), agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi syarat yang merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan

ak yang dapat dipertanggungjawabkan, serta bermanfaat kepada



---

rif Gosita, *op.cit.* hlm. 54

anak yang bersangkutan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatan langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu orang lain yang melakukan dalam usaha perlindungan anak atau orang tua yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak mereka yang mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara.<sup>64</sup>

Memperhatikan dari berbagai pandangan atau pengertian sebagaimana dikemukakan di atas, maka menurut Muhammad Joni dan Zulchana Z. Tanamas, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang atau aspek antara lain:<sup>65</sup>

- a) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b) Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c) Perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga seperti pendidikan dan lingkungan sosial;
- d) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan

ke merdekaan;

\_\_\_\_\_

*bid* hlm 55.

Muhammad Joni dan Zulchana Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan. Anak rspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti,.Bandung, 1999.



- e) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi;
- f) Perlindungan anak-anak jalanan;
- g) Perlindungan anak dari akibat-akibat konflik bersenjata;
- h) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlindungan anak adalah merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, sebagai dasar utama perlindungan anak untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara manusiawi dan positif. Dengan demikian secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial, berarti bahwa pemahaman, pendekatan dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intesektoral dan interdepartemental.

## **2. Prinsip Hukum Perlindungan Anak**

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana dan peraturan lain yang menyangkut tentang anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Mengatakan Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak onesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara



yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>66</sup>

J.E. Doek dan H.M.A. Drewes memberikan pengertian hukum perlindungan anak atau remaja dengan pengertian “jengdrecht”. Kemudian perlindungan anak dikelompokkan ke dalam dua bagian, berikut ini:<sup>67</sup>

- a. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.
- b. Dalam pengertian sempit : hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam 1) Ketentuan hukum perdata (*regles van givilrecht*) 2) Ketentuan hukum pidana (*regles van stafredit*) 3) Ketentuan hukum acara (*regles van telijkeregels*).

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana disebutkan dalam sejumlah pasal dalam UU Perlindungan Anak. Perlindungan khusus yang dimaksud adalah perlindungan yang hanya diberikan bagi anak korban kekerasan seksual. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, harus diperhatikan beberapa asas sebagai berikut:<sup>68</sup>



---

<sup>66</sup>id.  
Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung 2008. hlm 35  
enjelasan UU Perlindungan Anak.

1. Non diskriminasi. Setiap manusia tanpa kecuali anak, mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya. Namun bukan berarti diperbolehkan melakukan perbedaan perlakuan berdasarkan suku, agama, golongan, pendapat, latar belakang orang tua maupun hal lainnya.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak. Semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, harus demi kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari yang menyangkut kehidupan anak seperti misalnya memilih jalur pendidikan anak, yang biasanya seringkali menjadi keputusan sepihak orang tua atau wali anak yang sah. Tanpa memandang kepentingan atau bakat yang dimiliki oleh anak itu sendiri.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip keempat ini merupakan prinsip dasar sekaligus landasan terkokoh bagi interpretasi serta pelaksanaan keseluruhan isi konvensi. Artinya setiap pandangan anak perlu diperhatikan dalam



setiap pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan anak. Terhadap prinsip ini Komite Hak Anak PBB merekomendasikan agar Indonesia mengembangkan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran publik atas hak partisipatif anak, khususnya ditingkat lokal dan dimasyarakat tradisional serta mendorong penghormatan atas pandangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan dalam sistem perawatan, administratif dan peradilan.

Hak atas kelangsungan hidup termasuk di dalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit. Hak untuk berkembang termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya juga hak asasi untuk anak-anak cacat dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus. Hak perlindungan termasuk di dalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. Hak berpartisipasi termasuk didalamnya adalah hak kebebasan

nyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul dan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya, orang



dewasa khususnya orang tua yang seharusnya tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak.

Berikut beberapa upaya perlindungan khusus yang dapat diberikan bagi anak korban kekerasan seksual:<sup>69</sup>

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas lewat media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli; baik fisik, mental maupun sosial; dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Seperti yang diungkapkan oleh Mueller dalam bukunya bahwa adanya Undang- Undang yang mengatur tentang pemerkosaan dan pemberian hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual adalah bentuk dari perlindungan terhadap kesucian anak gadis: *“Recognizing the fact that the criminality of statutory rape seeks to protect the purity of young girls,...”*.<sup>70</sup>

Adanya Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang



---

<sup>69</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, op.cit., hlm 32.  
<sup>70</sup> Gerhard O. W Mueller, *Sexual Conduct And The Law*, (United States of America Publications, Inc, 1980, hlm 54

Perlindungan Anak beserta dengan perubahannya, menunjukkan bahwa hukum itu selalu berubah-berubah sesuai dengan perubahan dan kemajuan masyarakat. Sebagai bukti bahwa Pemerintah serius melakukan penegakan hukum kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar pelaku merasakan efek jera atas perbuatannya dan mendapatkan hukuman sesuai dengan kesalahannya, serta mendorong adanya langkah konkrit bagi seluruh pihak untuk memulihkan kembali fisik, psikis maupun kondisi sosial anak sebagai korban kekerasan seksual.

#### **F. Rokok Sebagai Ancaman Kesehatan**

Rokok merupakan salah satu produk yang membahayakan bagi kesehatan, namun masih digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Rokok mengandung zat-zat kimia yang merusak kesehatan paru-paru dan organ lainnya, serta mengakibatkan ketergantungan.<sup>71</sup> Saat ini, produksi dan pemasaran rokok oleh perusahaan telah mencapai hampir setiap negara di dunia.<sup>72</sup>

Adanya dua zat dalam rokok yang terutama berbahaya bagi kesehatan, yakni nikotin dan tar. Nikotin merupakan zat yang memiliki sifat adiktif yang sangat tinggi, dan merupakan salah satu faktor penyebab



---

Rob Moodie et. al., "Profits and pandemics: prevention of harmful effects of alcohol, and ultra-processed food and drink industries", *loc.cit.*  
The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, *Ending the Problem: A Blueprint for the Nation*, Washington: National Academies Press,

kecanduan dan ketergantungan pada rokok.<sup>73</sup> Dalam jangka panjang, nikotin dapat menyebabkan keracunan; kecanduan; peningkatan risiko diabetes; peningkatan risiko kanker mulut, sistem pencernaan, payudara dan paru-paru; resistensi pada kemoterapi; gangguan kardiovaskular; gangguan pernafasan; gangguan pencernaan seperti gastroesophageal reflux disorder dan maag; mengurangi kinerja sistem imun; penurunan penglihatan; kerusakan sistem ginjal; dan dampak negatif pada sistem reproduksi pria maupun wanita.<sup>74</sup> Sementara itu, tar merupakan bahan paling karsinogenik dan berbahaya dalam rokok. Pada saat asap rokok dihirup, tar membentuk sebuah lapisan dalam paru-paru.<sup>75</sup>

Tar memiliki dampak signifikan pada timbulnya penyakit berkaitan dengan rokok; pengurangan kadar tar dalam rokok diketahui mengurangi risiko kanker paru-paru dan penyakit jantung yang signifikan serta mengurangi risiko stroke secara sedang.<sup>76</sup> Adapun rokok yang memiliki tingkat nikotin dan tar lebih rendah tidak memiliki dampak kesehatan yang lebih kecil daripada rokok dengan tingkat nikotin dan tar biasa.

Industri rokok lokal Indonesia mulai berkembang dengan diciptakannya rokok khas lokal, yakni rokok kretek, sekitar tahun 1880. Rokok kretek diciptakan oleh Haji Jamhari, seorang asli Kudus, Jawa Tengah. Rokok kretek bersifat unik karena memiliki tambahan cengkeh,



---

seem Mishra et. al., "Harmful effects of nicotine", *loc.cit*  
*vid.*

National Cancer Institute, "NCI Dictionary of Cancer Terms",  
[w.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/tobacco-tar](http://w.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/tobacco-tar) *loc.cit.*

Peter N. Lee, "Tar level of cigarettes smoked and risk of smoking-related  
Inflammation Toxicology, Vol. 30, No. 1, Februari 2018.

yakni hasil pengeringan kuncup bunga pohon cengkeh.<sup>77</sup> Industri ini kemudian dikembangkan oleh Nitisemito, seorang penduduk Kudus pula, dan dijual dengan merk Bal Tiga Nitisemito pada tahun 1906.<sup>78</sup> Perusahaan-perusahaan rokok lain seperti Djarum, Bentoel, Gudang Garam, dan Sampoerna mulai bermunculan beberapa tahun kemudian.<sup>79</sup> Selain itu, pada masa ini muncul beberapa jenis rokok tradisional, antara lain rokok klobot, yakni rokok yang berisi campuran tembakau dan rempah-rempah yang dibungkus daun kelobot, dan rokok klembak menyan, yang berisi racikan tembakau dengan akar klembak. Keduanya diproduksi dalam lingkup lokal saja di daerah Jawa Tengah.<sup>80</sup>

Hingga kini, rokok masih memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat 74 juta orang perokok aktif di Indonesia,<sup>81</sup> dibandingkan dengan 34,7 juta jiwa pada tahun 1995.<sup>82</sup> Angka tersebut merupakan angka ketiga tertinggi di dunia.<sup>83</sup> Jumlah perokok anak-anak di Indonesia juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1998, perokok berusia 10-14 tahun hanya 0,5%, dan perokok

---

<sup>77</sup> E. Roemer et. al., "Toxicological assessment of kretek cigarettes: Part 1: Background, assessment approach, and summary of findings", *Regulatory Toxicology and Pharmacology*, Vol. 70, Sup. 1, Desember 2014.

<sup>78</sup> Mark Hanusz, "A Century of Kretek", dalam Goldwin Smith & Zhou Xun (eds.), "Smoke: A Global History of Smoking", Hong Kong: Reaktion Books, 2004, hlm. 140.

<sup>79</sup> Monika Arnez, "Tobacco and Kretek: Indonesian drugs in historical change", *Austrian Journal of South-East Asia*, Vol. 2, No. 1, hlm. 46-49.

<sup>80</sup> Abhisam D.M., Hasriadi Ary, & Miranda Harlan, *Membunuh Indonesia: Konspirasi Global Penghancuran Kretek*, Jakarta: Penerbit Kata-Kata, 2011, hlm. 61.

<sup>81</sup> Stephanie Nebehay, "Smoking down, but tobacco use still a major cause of death disease: WHO", <https://www.thejakartapost.com/life/2018/05/31/smoking-down-tobacco-use-still-a-major-cause-of-death-disease-who.html>, diakses tanggal 26 Desember 2022 pukul 22.35 WIT.

<sup>82</sup> Tempo.Co, "Jumlah Perempuan Perokok di Indonesia Naik Empat Kali Lipat", <https://www.tempo.co/read/406251/jumlah-perempuan-perokok-di-indonesia-naik-empat-kali-lipat/full&view=ok>, diakses tanggal 26 Desember 2022 pukul 22.40 WIT.

<sup>83</sup> Stephanie Nebehay, *op.cit.*



berusia 15-19 tahun hanya 13,7%. Pada tahun 2013, angka tersebut naik menjadi 4,8% bagi kelompok usia 10-14 tahun, dan 37,3% bagi kelompok usia 15-19 tahun.<sup>84</sup> Mirisnya, di keluarga-keluarga yang kurang mampu, konsumsi rokok justru menempati urutan ketiga tertinggi pengeluaran setelah makanan dan beras, di atas pengeluaran yang ditujukan bagi kesehatan dan pendidikan.<sup>85</sup> Menurut riset Prabandari dan Dewi,<sup>86</sup> terdapat asosiasi yang kuat antara kecenderungan remaja merokok dengan prevalensi iklan dan pemasaran rokok, serta adanya anggota keluarga dan kelompok sosial yang merokok. Selain itu, menurut Ng, Weinehall, dan Ohman, rokok sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat di daerah, terutama pada saat upacara sunatan dan hari raya.<sup>87</sup>

## G. Kerangka Teori

### 1. Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada



---

<sup>84</sup> Soewarta Kosen, "Kerugian Ekonomi dari Konsumsi Rokok Indonesia Hampir Iliun", *loc.cit.*  
*ibid.*  
Yayi S. Prabandari & Arika Dewi, "How do Indonesian youth perceive cigarette use? A cross-sectional study among Indonesian high school students", *Global Health Journal*, Vol. 9, Agustus 2016, hlm. 7-13.  
*ibid.*

yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch, harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: 1) Keadilan Hukum; 2) Kemanfaatan Hukum; 3) Kepastian Hukum.<sup>88</sup>

Achmad Ali, Guru Besar Fakultas Hukum UNHAS, mengemukakan bahwa tujuan hukum dibagi ke dalam beberapa teori yakni teori barat, teori timur, dan teori hukum islam yakni:

- a. Teori Barat: menempatkan teori tujuan hukumnya yang mencakup kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>89</sup>
- b. Teori Timur: berbeda dengan teori barat, bangsa-bangsa timur masih menggunakan kultur hukum asli mereka, yang hanya menekankan “keadilan adalah keharmonisasian, dan keharmonisasian adalah kedamaian”.<sup>90</sup>
- c. Teori hukum islam: Teori tujuan hukum islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakup “kemanfaatan” dalam kehidupan dunia maupun diakhirat. Tujuan mewujudkan kemafaatan ini sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an: a). *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang). b). *La darara wa la dirar* (jangan



---

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,  
Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Theory)*, *op.cit*, hlm 212.  
Achmad Ali, *op.cit*, hlm 212-213.

menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan). c). Ad-darar yuzal (bahaya harus dihilangkan).

Perihal “teori barat” lebih jelasnya Achmad Ali memasukan dan menjelaskannya ke dalam skema sebagai berikut:<sup>91</sup>

Tabel 1 : *Grand Western Theory* tentang tujuan hukum

Teori Klasik	Teori Etis	Tujuan hukum semata-mata demi mewujudkan keadilan ( <i>justice</i> )
	Teori Utilitas	Tujuan hukum semata-mata demi mewujudkan kemanfaatan ( <i>utility</i> )
	Teori Legalistik	Tujuan hukum semata-mata demi mewujudkan kepastian hukum ( <i>legal certainty</i> )
Teori Modern	Teori Prioritas Baku	Tujuan hukum mencakup: 1. Keadilan 2. Kemanfaatan 3. Kepastian
	Teori Prioritas Kasuistik	Tujuan hukum mencakupi keadilan-kemanfaatan-kepastian hukum, dengan urutan prioritas, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

Penjabaran *Grand Western Theory* tentang tujuan hukum tersebut sebagai berikut:

1. Ajaran Konvensional

- a. Teori Etis. Disebutkan bahwa tujuan hukum semata-mata adalah untuk mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya "*Ethica Nicomachea*".



id hlm 213.

- b. Teori Utilitas (*utility theory*) mengemukakan, hukum bertujuan mewujudkan kemanfaatan. Teori ini diajarkan oleh Jeremi Bentham. Teori ini juga diikuti oleh James Mill dan John Stuart.
- c. Teori Yuridis-Dogmatik. Teori ini bersumber dari pemikiran positivistis yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom dan mandiri. Menurut pemikiran mereka hukum tidak lain hanya kumpulan aturan dan tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

## 2. Ajaran Modern

Pada ajaran konvensional menganggap tujuan hukum hanya untuk mewujudkan salah satu dari tiga tujuan yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sedangkan pada ajaran modern menerima ketiga-tiganya sekaligus sebagai tujuan hukum. Teori ini dibedakan antara prioritas baku dan prioritas kasuistik. Prioritas baku dipelopori oleh Gustaf Radbruch seorang filsuf Jerman. Radbruch mengajarkan adanya asas prioritas dimana keadilan harus mendapat prioritas pertama, barulah kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Bagi Radbruch, ketiga unsur itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun demikian, timbul pertanyaan, apakah ini tidak menimbulkan masalah dalam kenyataan. Seperti kita ketahui, di dalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan atau ketegangan



dengan keadilan: atau benturan antara kepastian dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kemanfaatan.

Radbruch menyadari hal tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusan "adil" (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hakim tersebut tentunya) bagi si penggugat atau si tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, maka perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankan. Oleh karena itu, bagaimanapun adalah hal yang menarik dibahas, bagaimana sebenarnya hubungan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian.<sup>92</sup>

Berdasarkan ajaran "prioritas baku" dari Radbruch ini, "keadilan" harus selalu diprioritaskan. Ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian. maka pilihan harus pada kemanfaatan.<sup>93</sup> *Kedua* adalah, prioritas Kasuistik. Pada mulanya, ajaran "prioritas baku" dari Gustav Radbruch dirasakan jauh lebih maju dan arif, ketimbang "ajaran ekstrem" yaitu ajaran etis, utilistis dan normatif-dogmatik, tetapi lama kelamaan, karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era multi modern, pilihan



---

<sup>92</sup>id hlm. 84.  
<sup>93</sup>id.

prioritas yang sudah dibakukan seperti ajaran Radbruch, kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab adakalanya untuk suatu kasus memang yang tepat adalah "keadilan" yang diprioritaskan ketimbang "kemanfaatan" dan "kepastian", tetapi ada kalanya tidak mesti demikian. Mungkin untuk kasus-kasus lain justru kebutuhan menuntut "kemanfaatan"lah yang diprioritaskan ketimbang "keadilan" dan "kepastian" dan mungkin dalam kasus lain lagi justru "kepastian" yang harus diprioritaskan ketimbang "keadilan" dan "kemanfaatan". Akhirnya muncullah ajaran yang paling maju yang dapat kita namakan "prioritas yang kasuistik".<sup>94</sup>

Prioritas Kasuistik yang menyebutkan bahwa alur pemikiran (*legal reasoning*) yang dilakukan hakim dalam pertimbangan hukumnya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus juga penciptaan hukum dan pembentukan hukum. Hukum selalu hidup di tengah masyarakat, sebagaimana ungkapan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum, sehingga dinamika hukum akan selalu berjalan bersama perkembangan masyarakat tempat di mana hukum itu berada.<sup>95</sup>



---

*id.*, h. 85.  
*id.*

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Begawan hukum Satjito Raharjo mengkaitkan perlindungan hukum dengan hak asasi manusia. Secara detail, ia menempatkan perlindungan hukum sebagai upaya pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Hal ini ditujukan untuk menjamin perlindungan hak-hak yang diberikan oleh hukum secara penuh.<sup>96</sup> Lili Rasyidi dan Wyasa Putra menekankan pentingnya perlindungan hukum yang adaptif, fleksible, prediktif dan antisipatif.<sup>97</sup> Bahwa hukum itu harus memberikan perlindungan bagi mereka yang lemah secara sosial, politik maupun ekonomi agar dapat tercipta tatanan sosial yang adil.

Secara tekhnis, Philipus M. Hadjon memberikan petunjuk dalam pendistribusian perlindungan hukum, yaitu melalui tindakan pemerintah yang preventif dan represif.<sup>98</sup> Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, sekaligus kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) sehingga dengan demikian, pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat keputusan atau tindakan melalui kewenangan diskresinya, sedangkan perlindungan



---

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum* (Satjipto Rahardjo 2), Citra Aditya Bhakti. 2014, hlm. 54.

Lili Rasyidi dan I.B Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja ya, Bandung, 1993, hlm. 118.

hilipus M. Hadjon. *op.cit.*, hlm. 2.

hukum yang represif lebih ditujukan untuk menyelesaikan sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>99</sup>

Terlepas dari kebutuhan perlindungan kepentingan warga Negara melalui peraturan perundang-undangan, Plato telah memprediksi kemungkinan munculnya praktik penegakan hukum yang sekalipun sejalan dengan suatu undang-undang, tetapi bertentangan dengan hak asasi manusia ataupun bertentangan dengan rasa keadilan, tentang kekurang sempurnaan hukum dalam rangka perlindungan hak-hak warga Negara, Plato lebih jauh menulis:

*“law does not perfectly comprehend what is noblest and most just for all and therefore cannot enforce what is the best”* (hukum tidak memahami dengan sempurna apa yang paling baik dan yang biasanya untuk semua, oleh karenanya hukum tidak dapat ditegakkan menjadi yang terbaik).<sup>100</sup>

Terkait perlindungan hukum ini, Montesquieu (yang apabila diterjemahkan) mengatakan bahwa:<sup>101</sup>

*“apabila warga negara tidak mempunyai perlindungan untuk membela diri dalam kesalahannya, maka dia tidak mempunyai perlindungan pula dalam mempertahankan kemerdekaannya.”*

Hal yang sangat penting dalam negara hukum adalah tidak hanya menegakan hukum, tapi juga bagaimana memberi perlindungan



id. hlm. 2-20.

Muhammad Asrun, *Krisis peradilan Mahkamah Agung di bawah Soeharto*, Cetakan pertama, Jakarta, 2004, hlm : 41.

Hardjono Reksodiputro, *Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam KUHAP Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right)*, Lembaga Kriminologi, s Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 15.

hukum. Tetapi berbicara tidak semudah pelaksanaannya. Sahetapy mengatakan:<sup>102</sup>

*“bahwa berbicara tentang hukum rasanya tidaklah begitu sulit, bertindak dengan hukum acapkali tidak mudah. Tetapi paling sulit ialah menapik hukum yang tidak benar yang tidak adil, yang sewenang-wenang”.*

Namun di balik ketidaksempurnaan hukum tersebut, Plato tetap mengakui hukum merupakan satu perangkat untuk mengatasi kekuasaan tirani, karena kekuasaan tirani senantiasa mengancam kehidupan individu warga Negara dan masyarakat. Pengakuan Plato tersebut menempatkan perangkat hukum sebagai instrument yang secara nyata memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat dapat dilihat sebagai bagian penting dari proses hukum, hukum sebagai instrument perlindungan masyarakat dapat dimanifestasikan mulai dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam wujud aparat hukum. Peraturan perundang-undangan dan aparat hukum merupakan dua dari tiga elemen sistem hukum. Elemen ketiga dalam sistem hukum adalah budaya hukum.<sup>103</sup>

Sudikno Mertokusumo mengatakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai tetapi dapat terjadi pula



---

<sup>102</sup>Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan; Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Rangkang, Yogyakarta, 2012, hlm 23.

<sup>103</sup>*ibid* hlm 24.

pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur: *pertama*, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. *Kedua*, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. *Ketiga*, keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.<sup>104</sup>

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Secara sosiologis, berbicara tentang penanggulangan kejahatan identik dengan melaksanakan penegakan hukum senantiasa menyangkut beberapa faktor, yaitu faktor hukum (substansi), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung,

---

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, a, 1996, hlm 160-161.



faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana peraturan hukum diterapkan, dan faktor budaya yaitu nilai-nilai yang mempengaruhi penegakan hukum.<sup>105</sup>

Menurut Soerjono Soekanto berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain: Oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum, serta berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>106</sup>

Terkait bagaimana hukum bekerja efektif, Soerjono Soekanto menerangkan bahwa hukum berlaku efektif ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu; a). Faktor Hukumnya sendiri. b). Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. c). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. d). Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. e). Faktor Kebudayaan, yakni hasil



---

Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Jakarta, 1996, *ibid.*

karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>107</sup>

Menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup sebagaimana rumusan konsep penegakan hukum di atas menyiratkan bahwa esensi penegakan hukum tidak hanya terletak pada peraturan hukum itu sendiri yang seringkali dalam penegakannya diletakkan pada kepastian hukum, tetapi yang tidak kalah penting untuk tidak dikatakan yang terpenting adalah bagaimana penegakan hukum itu sedemikian rupa sehingga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat di pertimbangkan untuk mencapai keadilan.<sup>108</sup>

Ada beberapa faktor yang seringkali menjadi masalah dalam penegakan hukum yaitu: ketidaksesuaian antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan norma-norma sosial budaya masyarakat, ketidak mampuan aparat penegak hukum baik karena faktor teknis-skills maupun karena adanya kepemihakan pada golongan-golongan tertentu.<sup>109</sup> Ketidaksesuaian antara peraturan hukum dengan norma-norma sosial masyarakat sesungguhnya merupakan permasalahan yang bersangkutan dengan kebijakan kriminalisasi. Dalam hubungan dengan ini, Simposium



---

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Piers, Jakarta, 1983, hlm. 8.

Jndang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman  
Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum: ertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013,

Pembangunan Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan pada bulan Agustus 1980 di Semarang, merekomendasikan bahwa salah satu kriteria kriminalisasi untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, adalah “apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban.”<sup>110</sup> Dengan kata lain, sejauh manakah perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.<sup>111</sup>

Robert B. Seidman sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengidentifikasi tiga hal utama yang dapat mendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat termasuk soal penegakan hukumnya. Ketiga unsur dimaksud ialah: lembaga pembuat peraturan, lembaga penerap peraturan, dan pemegang peran itu sendiri.<sup>112</sup> Seidman mengajukan empat dalil untuk menunjukkan betapa pentingnya tiga hal di atas, yaitu:

1. setiap peraturan hukum berfungsi memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan bertindak;
2. peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pemegang peran, sanksi-sanksinya, aktivitas lembaga pelaksana serta



---

lihat "Laporan Simposium Pembaharuan hukum Pidana Nasional", Jakarta

ibid.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung, 1998, hlm. 5.

keseluruhan kompleks kekuatan sosial politik dan lain-lain merupakan faktor determinan terhadap responsnya pada suatu peraturan;

3. bagaimana lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksi, kekuatan sosial politik dan lain-lain yang mengenai diri mereka, serta umpan balik yang datang dari pemegang peran itu;
4. bagaimana pembuat undang-undang itu akan bertindak, merupakan fungsi peraturan-peraturan mereka, serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi, kekuatan-kekuatan sosial politik, ideologi dan lain-lain yang mengenai diri.<sup>113</sup>

Khususnya dalam kaitan dengan penegakan hukum, I.S. Susanto.<sup>114</sup> mengkonstatasi empat faktor yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum yaitu; undang-undang, pelanggar, korban (masyarakat), dan aparat penegak hukum itu sendiri. Menurutnya, keempat komponen itu berada dalam hubungan yang saling mempengaruhi, dan berlangsung dalam



---

<sup>113</sup>*ibid*, hlm 27.

<sup>114</sup>I.S. Susanto, "Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial", dalam *Majalah Hukum Pembangunan* No. 9 Tahun 1992, hlm. 17.

wadah struktur politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada situasi tertentu.

Dimensi penegak hukum, perlu diperhatikan menyangkut pandangan atau persepsi mereka terhadap hukum atau undang-undang, korban, aparat, dan hal ikhwal. bekerjanya hukum. Sementara faktor korban berkaitan, dengan persepsi mereka tentang apa yang dianggap sebagai kejahatan dan penegak hukum, kepentingan-kepentingan yang ada, kesadaran dan sikapnya terhadap hak yang ia miliki. Sedangkan faktor aparat penegak hukum berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dan hal-hal lain yang melatarbelakangi tindakan mereka, baik sebagai Individu maupun sebagai organisasi dalam interaksinya dengan pelanggar, korban, dan masyarakat pada umumnya.<sup>115</sup>

Sesuai dengan pendekatan “*top down*” yang menjadi model pengaturan hukum di Indonesia, perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana oleh undang-undang acapkali dianggap sebaliknya oleh masyarakat. Hal ini dapat dimengerti oleh karena segala sesuatu dalam masyarakat (termasuk pendayagunaan hutan yang oleh peraturan dikategorikan sebagai tindak pidana) selalu kait-mengait dengan sistem sosial budaya mereka. Justru tentang nilai-nilai di balik perilaku mereka itulah yang seringkali tidak dipahami oleh “pihak luar” termasuk pembuat



---

*'bid.*

undang-undang.<sup>116</sup> Dalam konteks ini, warga masyarakat teralienasi dari hukum, sehingga yang terjadi adalah penghukuman terhadap yang tidak bersalah.<sup>117</sup>

#### 4. Teori Hak

Hak warga Negara mendapatkan fasilitas kesehatan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hak-hak lain dalam isu kesehatan merupakan bagian dari hak asasi. Secara definitif “hak” (*rights*) merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.<sup>118</sup> Hak sendiri mempunyai unsur-unsur: a. Pemilik hak; b. Ruang lingkup penerapan hak; c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.<sup>119</sup>

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Menurut teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai



---

Mardjono Reksodiputro, *Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam KUHP Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right)*, *op.cit.*

*ibid.*

Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat* renada Media, Jakarta, 2003, hlm. 199

*Ibid.*

pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.<sup>120</sup>

Menurut Srijanti hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.<sup>121</sup> Sedangkan pengertian hak menurut Notonegoro merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.<sup>122</sup> Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain.<sup>123</sup>

Pengertian lain menyebutkan bahwa Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum.

---

<sup>120</sup> *Ibid* hlm 200.

Srijanti, dkk. *Etika Berwarga Negara Pendidikan Kewarganegaraan di Tingkat Tinggi*. Salemba Empat, Jakarta, 2007.

Notonegoro. *Sosiologi, Studi dan Pengajaran*. CV Usaha Makmur, Jakarta,

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.1, PT Raja Grafindo Persada, 012,..hlm.115.



Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada.<sup>124</sup>

Meijers mengemukakan bahwa dalam sejarah, tiada suatu pengertian pun yang menduduki posisi sentral dalam hukum perdata selain hak. Kiranya apa yang dikemukakan oleh Meijers tersebut memang tepat karena hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Bahkan lebih dari yang dikemukakan Meijers, disini dikemukakan bahwa posisi hak bukan hanya pada hukum perdata saja, melainkan pada semua hukum. Hukum memang dibuat karena adanya hak.<sup>125</sup> Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum antara lain:<sup>126</sup>

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki hak atas barang yang menjadi sasaran dari hak.



---

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.

<sup>124</sup>bid hlm 185.  
<sup>125</sup>Zainal Asikin, *op.cit.*

2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan.
4. Perbuatan yang diberikan itu disebut dengan objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatkannya hak itu pada pemilikinya.

Berdasarkan pengelompokannya, hak dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>127</sup>

1. Hak-hak yang sempurna dan yang tidak sempurna Hak yang sempurna adalah yang dapat dilaksanakan melalui hukum seperti kalau perlu melalui pemaksaan hukum. Hak yang tidak sempurna adalah yang diakui oleh hukum, tetapi tidak selalu dilaksanakan oleh pengadilan, seperti hak yang dibatasi oleh lembaga daluarsa.
2. Hak-hak utama dan tambahan. Hak utama adalah yang diperluas oleh hak-hak lain. Hak tambahan adalah hak yang melengkapi hak-hak utama, seperti perjanjian sewa menyewa tanah yang memberikan hak tambahan kepada hak utama dari pemilik tanah.
3. Hak-hak publik dan perdata Hak publik adalah yang ada pada masyarakat pada umumnya, yaitu Negara. Hak perdata adalah



---

*Ibid.*

yang ada pada perorangan, seperti hak seseorang untuk menikmati barang yang dimilikinya.

4. Hak-hak positif dan negatif Hak positif menuntut dilakukan perbuatan-perbuatan positif dari pihak tempat kewajiban korelatifnya berada, seperti hak untuk menerima keuntungan pribadi. Demikian sebaliknya untuk hak negatif.
5. Hak-hak milik dan pribadi Hak-hak milik berhubungan dengan barang-barang yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya bias dialihkan. Hak-hak pribadi berhubungan dengan kedudukan seseorang yang tidak pernah bisa dialihkan.

Hak yang dimiliki oleh subyek hukum dapat timbul atau lahir maupun lenyap/hapus karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Hak, dapat timbul atau lahir apabila ada peristiwa hukum, adapun timbul atau lahirnya hak dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Karena adanya subyek hukum baru baik berupa orang maupun badan hukum.
- 2) Karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian
- 3) Karena adanya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan orang lain.
- 4) Karena seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak itu.
- 5) Karena kadaluarsa (*verjaring*), biasanya *acquisitief verjaring* yang dapat melahirkan hak bagi

seseorang sebaliknya kalau *extinctief verjaring* dapat menghapuskan hak atau kewajiban seseorang.



Sedangkan lenyap atau hapusnya hak, dapat disebabkan oleh karena beberapa hal, yaitu : 1). Karena pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau ahli waris yang ditunjuk baik oleh pemegang hak yang bersangkutan maupun oleh hukum 2). Masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi. 3). Telah diterimanya sesuatu benda yang menjadi objek hak. 4). Kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak sudah dipenuhi. 5). Kadaluarsa (*verjaring*), dapat menghapus hak.<sup>128</sup> Berdasarkan kutipan pendapat para ahli, dapat diartikan bahwa hak adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraannya dan menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya untuk dirinya sendiri.

#### H. Kerangka Pikir dan Bagan Kerangka Pikir

Pentingnya kerangka pikir atau kerangka teori karena setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data.<sup>129</sup> Menurut Polancik, kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan



---

<sup>128</sup>Ysa Anggrayni, *Op.Cit.*, hlm.48-51  
<sup>129</sup>Ronny Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Jonesia, Jakarta, 1990, hlm. 41.

penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.<sup>130</sup>

Kerangka pemikiran Disertasi ini adalah bagaimana hukum positif yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan mampu memberikan perlindungan efektif kepada anak dari bahaya rokok yang mengancam pertumbuhannya, disertai dengan rumusan gagasan hukum yang ditawarkan dalam memperkuat perlindungan hukum yang lebih efektif kepada anak dari bahaya rokok.

Di dalam penelitian ini, Penulis menetapkan 3 variabel penelitiannya berdasarkan 3 (tiga) rumusan masalah. Untuk rumusan masalah 1, variabel yang digunakan adalah hakikat perlindungan hukum terhadap anak, dengan 4 (empat) indikator: (i) non diskriminasi (ii) kepentingan terbaik bagi anak, (iii) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, dan (iv) penghargaan terhadap pendapat anak. Untuk rumusan masalah 2, variabel yang digunakan adalah eksistensi peraturan perundang-undangan perlindungan anak dari bahaya rokok, dengan 5 (tiga) indikator: (i) pertumbuhan industri rokok, (ii) faktor pemicu perokok anak, (iii) eksistensi Undang-Undang Perlindungan Anak, (iv) eksistensi Undang-Undang Kesehatan, dan (v) eksistensi Peraturan



gunakan yaitu formulasi ideal, dengan 3 (tiga) indikator; (i)

---


Gregor Polancik, "*Empirical Research Method Poster*". Jakarta: 2009.

penguatan norma hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, (ii), penguatan norma perlindungan anak dalam Undang-Undang Kesehatan Perlindungan Anak dan (iii) penguatan norma hukum dalam Peraturan Pemerintah Mengenai Pengendalian Produk Tembakau.

Untuk memberikan gambaran pemikiran hubungan antara variable penelitian maka dapat dikemukakan bagan kerangka pikir sebagai berikut:



## Bagan Kerangka Pikir



## I. Definisi Operasional

1. Perokok adalah perokok anak dibawah usia 18 tahun.
2. Hakikat perlindungan hukum Anak adalah prinsip dasar perlindungan anak dalam undang-undang perlindungan anak dan Kovenan Hak Anak.
3. Non diskriminasi adalah tidak melakukan perbedaan perlakuan terhadap anak berdasarkan suku, agama, golongan, pendapat, latar belakang orang tua maupun hal lainnya.
4. Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, harus demi kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak adalah hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang sesuai prinsip dasar perlindungan anak.
6. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.
7. Eksistensi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak adalah eksistensi peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak dari bahaya rokok.



8. Pertumbuhan industri rokok adalah pertumbuhan industri rokok (legal) pasca berlakunya PP No 109 Tahun 2012.
9. Factor pemicu perokok anak adalah factor yang mendorong atau memicu perilaku merokok pada anak.
10. Eksistensi undang-undang perlindungan anak adalah eksistensinya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari bahaya rokok.
11. Eksistensi undang-undang kesehatan adalah eksistensinya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari bahaya rokok.
12. Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 adalah eksistensinya dalam pengendalian produk tembakau.
13. Formulasi ideal adalah gagasan hukum yang ideal dalam upaya perlindungan anak dari bahaya rokok.
14. Penguatan norma hukum dalam undang-undang perlindungan anak adalah penguatan norma hukum perlindungan anak yang lebih optimal.
15. Penguatan norma hukum perlindungan anak dalam undang-undang kesehatan adalah penguatan norma perlindungan anak yang lebih optimal dalam undang-undang kesehatan.
16. Penguatan norma hukum dalam peraturan pemerintah pengendalian produk tembakau adalah penguatan norma pengendalian produk tembakau yang lebih memberi perlindungan terhadap anak dari bahaya rokok.





Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)